

# Penggolongan Jenis Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H

Fakultas Hukum - Universitas Bhayangkara Jaya



# Penggolongan jenis pajak

Jenis- jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

## 1. Menurut sifatnya

- a. Pajak Langsung, pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu- waktu tertentu, misalnya PPh.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai

## 2. Menurut Sasaran/obyeknya

- a. Pajak Subyektif, jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi WP (subyeknya). Setelah diketahui keadaan subyeknya barulah diperhatikan keadaan obyektifnya sesuai dengan gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya PPh.



- c. Pajak Obyektif, jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/ melihat obyeknya, baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui obyeknya, barulah dicari subyeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak adalah :

- 1) PPh
- 2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- 3) Pajak Bumi dan Bangunan
- 4) Pajak/ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- 5) Bea Materai



- b. Pajak Daerah, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda).

Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang dikelola oleh Dipenda adalah :

### 1) Pajak Daerah Tk. I terdiri atas :

- a) Pajak kendaraan bermotor;
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor;
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

### 2) Pajak Daerah Tk. II terdiri atas :

- a) Pajak hotel dan restoran;
- b) Pajak hiburan;
- c) Pajak reklame;
- d) Pajak penerangan jalan;
- e) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C;
- f) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.



Pemerintah daerah selain memungut pajak juga melakukan pemungutan retribusi, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, yang terdiri atas :

- 1) Retribusi Jasa Umum terdiri atas :
  - a) Retribusi pelayanan kesehatan;
  - b) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
  - c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
  - d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
  - e) Retribusi parkir di tepi jalan umum;
  - f) Retribusi pasar;
  - g) Retribusi air bersih;
  - h) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - i) Retribusi penggantian biaya cetak peta;
  - j) Retribusi pengujian kapal perikanan



- 2) Retribusi Jasa Usaha terdiri atas :
- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
  - c) Retribusi terminal;
  - d) Retribusi tempat khusus parkir;
  - e) Retribusi tempat penitipan anak;
  - f) Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/villa;
  - g) Retribusi penyedotan khusus;
  - h) Retribusi rumah potong hewan;
  - i) Retribusi tempat pendaratan kapal;
  - j) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
  - k) Retribusi penyeberangan air;
  - l) Retribusi pengolahan limbah cair;
  - m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.



- 3) Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:
- a) Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah;
  - b) Retribusi izin mendirikan bangunan;
  - c) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
  - d) Retribusi izin gangguan;
  - e) Retribusi izin trayek;
  - f) Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan.



# Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu :

## 1. *Official Assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

## 2. *Semiself Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan WP untuk menentukan pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini, setiap awal tahun pajak WP menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi WP yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh WP.



### 3. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini WP aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali WP melanggar ketentuan yang berlaku.

### 4. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/ memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini. Fiskus dan WP tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemotongan/ pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.



- ❑ Di Indonesia pelaksanaan *official assessment system* telah berakhir pada tahun 1967, yaitu dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1994, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 dengan tata Cara MPS dan MPO.
- ❑ Tahun 1968 sampai dengan 1983, sistem perpajakan masih menggunakan sistem *semiself assessment* dan *withholding* dengan tata cara yang disebut MPS dan MPO. Barulah pada tahun 1984 ditetapkan sistem *self assessment* secara penuh dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984
- ❑ Sistem *self assessment* sampai saat ini tetap berlaku sekalipun UU KUP telah mengalami perubahan, yaitu dengan diundangkannya UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas UU KUP.
- ❑ Dalam *self assessment system* walaupun WP telah melaksanakan kewajibannya sesuai sistem, pemerintah cq. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan pemeriksaan pajak terhadap WP apabila diketahui WP tidak benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.



Ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut diketahui berdasarkan data yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak dari pihak ketiga.

- ❑ Berdasarkan pasal 35A UU KUP, bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- ❑ Dalam penjelasan Pasal 35A UU KUP ditegaskan bahwa dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem *self assessment*, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi tersebut adalah data yang menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan, dan kekayaan seseorang atau badan usaha.



***Demikian***

